

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA *PRO JUSTICIA* TERHADAP PELANGGARAN
PERSAINGAN USAHA INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 806 K Pdt.Sus-KPPU/2019)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**



Nama : Maharani Prima Wijayanti

NIM : 205160287

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA *PRO JUSTICIA* TERHADAP PELANGGARAN
PERSAINGAN USAHA INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 806 K Pdt.Sus-KPPU/2019)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Maharani Prima Wijayanti

NIM : 205160287

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Maharani Prima Wijayanti
N.I.M : 205160287
Program Peminatan : Notaris

Judul Skripsi

Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pro Justicia
Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan
(Studi Kasus Putusan Nomor 806 K Pdt.Sus-KPPU/2019)

Disetujui

Pembimbing

Vera Wheni S. SH., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha *Pro Justicia* Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan (Studi Kasus Nomor 806K Pdt.Sus-KPPU/2019).”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H, M.H, selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine ST. Kansil, S.H, M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Vera Wheni Soemarwi S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang membimbing dan memberikan ilmu serta masukan pada saat penyusunan skripsi ini.

6. Sdr. Habibie Mustaring, S.H., seorang Advokat Senior dari Kantor Advokat DR. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. & Rekan, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam skripsi ini.
7. Sdr. Masinton Pasaribu, S.H., seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Komisi XI, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
9. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah membantu menyelesaikan skripsi saya dan memberikan dukungan selama ini, sehingga skripsi saya bisa selesai.
10. Kedua orang tua penulis, sanak saudara penulis (Mellania Ayu Tasya, M.Adam Hidayatullah, dan M.Marsekal Ibrahim), dan teman-teman penulis (Jefri Pri Martono S.H, Tito Pramudita S.H., M.H, Sukma Nugraha Chaniago S.H., M.H, Afdalia Rani Nasution S.Ked, Adita Hadining Putri S.ked, Shafa Nada Saphira S.Ked, Nurul Oktavia Agri S.H, M.Jodi Wiranto, Mario Runtulalo, Aang Supriatna S.E, Andrew Giovanni.) atas dorongan, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 1 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	6
ABSTRAK	7
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	9
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
D. Kerangka Konseptual.....	24
E. Metode Penelitan.....	25
F. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II KERANGKA TEORETIS	
A. Teori <i>Per se Illegal</i>	32
B. Teori <i>Rule of Reason</i>	33
C. Teori Perjanjian Tertutup.....	37
D. Teori Penegakan Penyelidikan.....	41
E. Teori <i>Pro-Justicia</i>	42
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi.....	44
B. Pertimbangan Hukum.....	46
C. Hasil Wawancara	46
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR LAMPIRAN.....	79

ABSTRAK

- (A) Nama : Maharani Prima Wijayanti; NIM: 205160287
- (B) Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PRO JUSTICIA
TERHADAP PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA
INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 806 K Pdt.Sus-KPPU/2019)
- (C) Halaman : 90 Halaman
- (D) Kata Kunci : Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Kewenangan KPPU.
- (E) Isi Abstrak :

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut dengan KPPU) adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam ranah persaingan usaha di Indonesia. Sebagai sebuah lembaga yang sifatnya independen KPPU memiliki kewenangan, seperti yang tertulis dalam Pasal 36 UUAM. Secara garis besar jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah kartel, perjanjian tertutup (*exclusive dealing*), merger, dan monopoli. Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Tulisan ini kemudian mengkaji mengenai bagaimana kondisi tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor air minum dalam kemasan di Indonesia serta bagaimana peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha pada sektor tersebut, dan fokus masalah dari penelitian ini yaitu tentang ketentuan UUAM, yang dimana menggunakan rumusan masalah bagaimana kekuatan yuridis kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan bagaimana tinjauan terhadap kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha yang terkait.

- (F) Daftar Acuan : Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
- (G) Pembimbing : Vera Wheni Soemarwi, S.H., LL.M
- (H) Penulis : Maharani Prima Wijayanti

DAFTAR SINGKATAN

- | | |
|------------|--|
| 1. AMDK | : Air Minum Dalam Kemasan |
| 2. KPPU | : Komisi Pengawas Persaingan Usaha |
| 3. SDA | : Sumber Daya Alam |
| 4. SDM | : Sumber Daya Manusia |
| 5. PDAM | : Perusahaan Daerah Air Minum |
| 6. VOC | : <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i> |
| 7. UUAM | : Undang-Undang Anti Monopoli |
| 8. KUHPer | : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| 9. KUHP | : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| 10. INACAP | : The Indonesian National Air Carriers Association |